

UJIAN TENGAH SEMESTER
(UTS)



NAMA:
ACHMAD DONI MEIDIANTO
NIM: 212040100041
KELAS: B1 SMT 4
PROGRAM STUDI: HUKUM
MATA KULIAH: HUKUM PERUSAHAAN

FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

PETUNJUK Pengerjaan

1. Kerjakan artikel dengan tajuk How To. Judul sesuai dengan pembagian berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dI23sa_7n6R3kHGPsJq053BZB02JfWWNJvmcucTCwo/edit?usp=sharing
2. Gunakan template https://docs.google.com/document/d/1Ra9ifgPFm-DR_4crb77qk7le_6hhRvJsvHaWh0qMeaA/edit?usp=sharing
3. Referensi minimal 3. Dengan wajib satu referensi yakni **M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," Umsida Press, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.**
4. **Wajib menggunakan manajemen referensi seperti Zotero. Lihat tutorial ini untuk belajar penggunaan Zotero <https://www.youtube.com/watch?v=PnGIZWoi0s4>**
5. **Minimal 2 Halaman, Maksimal 4 Halaman.**
6. **Buat posting instagram dari simpulan artikel tersebut. Gunakan AI Generator seperti DALL E, atau CANVA AI, Atau midjourney untuk create gambarnya. Gunakan Chat GPT untuk create captionnya. Masukkan hashtag #hukumumsida #hukum_umsida #umsida1912 #hukumperusahaan tag ig saya di @m.t.9817**
7. **Copas link postingan ig di online text UTS ini, upload file Artikel ke menu upload pada UTS ini.**

Topik sesuai excel:

How to Navigate the Legal Requirements for Establishing a Foreign-Owned Company in Indonesia / Bagaimana Menavigasi Persyaratan Hukum untuk Mendirikan Perusahaan Milik Asing di Indonesia

How to Navigate the Legal Requirements for Establishing a Foreign-Owned Company in Indonesia / Bagaimana Menavigasi Persyaratan Hukum untuk Mendirikan Perusahaan Milik Asing di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi pasar yang cukup tinggi dan kompetitif dalam pengembangan usaha ataupun bisnis. Dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah serta kondisi geografis yang strategis, termasuk banyaknya jumlah masyarakat tentu menjadi daya tarik tersendiri di dunia investasi. Kondisi demikian juga didukung dengan beragam upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan berbagai sektor di Indonesia. Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam membangun perusahaan, termasuk perusahaan asing di Indonesia.

Dalam tulisan ini, penulis mengambil referensi dari buku yang berjudul "*Buku Ajar Hukum Perusahaan*" karya Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih. Dalam buku tersebut, dijelaskan berbagai macam tentang seluk-beluk hukum perusahaan. Pembaca dapat mempelajari berbagai teori maupun referensi yang dapat memperkaya wawasan di bidang hukum perusahaan. Selain itu, terdapat soal-soal yang dapat dikerjakan oleh pembaca agar pemahaman tentang hukum perusahaan dapat semakin mendalam.

Selain itu, buku ini juga membahas tentang aturan dan tulisan yang dapat dijadikan rujukan terkait tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendirikan perusahaan, termasuk perusahaan asing di Indonesia. Penulis akan mengulas tentang bagaimana menavigasi persyaratan hukum untuk mendirikan perusahaan milik asing di Indonesia.

Perusahaan *Multi National Corporation* (MNC) dapat melakukan beberapa tindakan berikut untuk melakukan ekspansi dari negara asalnya:

1. Mendirikan kantor cabang atau *branch office* (sebagai lokasi penjualan dan marketing);
2. Bekerjasama dengan perusahaan *host country* (*licensing agreement or distribution product as agent agreement*);
3. *Limited company by share* (PT);
4. *Joint venture with local business* mendirikan PT;
5. *All in* (mendirikan *subsidiary company*, dengan mayoritas saham dipegang perusahaan induk)¹.

Untuk melindungi kepentingan stakeholder, khususnya terkait adanya peluang dari pemegang saham untuk melakukan tindakan hukum antara lain mempengaruhi perseroan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan serta untuk memberikan dukungan legalitas terhadap keberadaan direksi dan dewan komisaris perseroan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, maka doktrin yang dapat digunakan adalah *piercing the corporate veil*, yaitu adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) UUPT².

¹ Multazam, Mediawati, and Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan."

² Dewi, "Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan."

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam mendirikan perusahaan tersebut di atas tentu juga harus memperhatikan persyaratan materil yang dibutuhkan dalam mendirikan PT. Adapun beberapa persyaratan materil yang dibutuhkan dalam mendirikan PT antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. Dibuat dengan akta autentik;
3. Modal dasar perseroan;
4. Pengambilan saham saat perseroan didirikan³.

Untuk mendirikan PT, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan
Antara lain kesepakatan/perjanjian antara para pendiri (minimal dua orang atau lebih) untuk dituangkan dalam akta notaris sebagai akta pendirian.
2. Pembuatan akta pendirian
Memuat AD dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.
3. Pengajuan permohonan
Melalui jasa TI dan didahului dengan pengajuan nama perseroan.
4. Daftar Perseroan
Diselenggarakan oleh Menteri.
5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI
Pengumuman dalam TBNRI diselenggarakan oleh Menteri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan asing dapat mendirikan perusahaan di Indonesia dengan memperhatikan bentuk-bentuk perusahaan yang dapat didirikan, doktrin yang dapat dipakai dalam mengelola perusahaan, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam mendirikan perusahaan.

³ SU and M.H, *Pengantar Hukum Perusahaan*.

Referensi:

Dewi, Sandra. "Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan." *Soumatera Law Review* 1, no. 2 (2018): 380–99.
<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3744>.

Multazam, Mochammad Tanzil, Noor Fatimah Mediawati, and Sri Budi Purwaningsih. "Buku Ajar Hukum Perusahaan." *Umsida Press*, March 15, 2023, 202–202.
<https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>.

SU, Prof Dr H. Zainal Aikin, S. H., and Dr L. Wira Pria Suhartana M.H S. H. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016.